



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2014/PA.Sj

م يحررلا ن محررلا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang kayu/batu, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 14 April 2014 telah mengajukan Permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 73/Pdt.G/2014/PA.Sj, tanggal 14 April 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 1992 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, sebagaimana duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk. 21.10.03/PW.01/32/2014 tanggal 8 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 16 tahun di rumah kediaman Pemohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tahun 1993, dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tahun 1995, serta ANAK III

Hal 1 dari 5 hal. Put. No. 73/Pdt.G/2014/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tahun 1999, ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1995 Termohon mulai muncul sifat cemburu dan menuduh Pemohon bermain cinta dengan ibu Termohon sendiri (mertua Pemohon), namun Pemohon membantah tuduhan Termohon sebab tuduhan tersebut tidak wajar dan tidak masuk akal, dan Termohon bukan hanya cemburu terhadap ibu Termohon tetapi juga cemburu kepada siapa saja yang ditemani Pemohon bicara atau setiap tamu yang datang di rumah Termohon selalu marah-marah, dengan kejadian tersebut menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis;
4. Bahwa pada tahun 2008 Pemohon pergi merantau di Malaysia agar Termohon bisa merubah sifatnya yang pencemburu dan pada tahun 2011, Pemohon kembali dari Malaysia langsung ke rumah kediaman Pemohon, namun Termohon sudah tidak ada di rumah tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman Pemohon selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);
5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, selama itu Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai, agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal 3 dari 5 hal. Put. No. 73/Pdt.G/2014/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 Masehi, bertepatan tanggal 16 Zulkaidah 1435 Hijriah, oleh kami Drs. Muhammad Junaid sebagai Ketua Majelis, Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H. dan Drs. H. Abd. Jabbar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mansurdin, BA, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H.

Drs. Muhammad Junaid

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Mansurdin, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------|--|
| 2. ATK Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 400.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). |

Untuk salinan,

Wakil Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Dra. Hj. Bahrah

Hal 5 dari 5 hal. Put. No. 73/Pdt.G/2014/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)